

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Kota Malang

Kota Malang merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Perkembangan pesat terjadi di Kota Malang baik terutama pembangunan infrastruktur sebagai upaya pendukung untuk mengembangkan potensi industri baik kecil, menengah maupun besar. Upaya-upaya nyata dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana seluruh aspek yang ada menjadi pendorong ekonomi lokal daerah untuk lebih berkembang secara maksimal. Masyarakat pun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan kegiatan.

Sejalan perkembangan yang terjadi, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat Ekonomi urbanis sangat terbatas, yang akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar pada umumnya berkembang di Daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang berapa lama kemudian Daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan. Adapun untuk sistem

pemerintahan Kota Malang maka sekilas sejarah pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Malang merupakan sebuah Kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan rajanya Gajayana;
 - b. Tahun 1767 Kompeni memasuki Kota
 - c. Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda di pusatkan di sekitar kali Brantas
 - d. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen
 - e. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota di dirikan dan Kota didirikan alun-alun di bangun.
 - f. 1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai Kotapraja
 - g. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang
 - h. 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia
 - i. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda
 - j. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.
 - k. 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang
2. Visi dan Misi Kota Malang
- a. VISI

“Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”

Selain Visi tersebut di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya Peduli Wong Cilik sebagai SEMANGAT dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat,

kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang notabene adalah rakyat kecil yang mayoritas jumlahnya di Kota Malang.

Masing-masing akronim dari BERMARTABAT tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bersih, Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota Malang. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih (*clean governance*) harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.
- 2) Makmur, Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang dipercayakan kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Malang tercapai jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing. Dalam kaitannya dengan upaya mencapai kemakmuran, kemandirian adalah hal penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi

kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang 2013 – 2018

- 3) Adil, Terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan adalah harapan seluruh masyarakat Kota Malang. Adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.
- 4) Religius-toleran, Terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran adalah kondisi yang harus terwujudkan sepanjang 2013-2018. Dalam masyarakat yang religius dan toleran, semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang.
- 5) Terkemuka, Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan. Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang

diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang selama lima tahun ke depan diharapkan memiliki banyak prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Terkemuka juga dapat juga berarti kepeloporan. Sehingga, seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing.

- 6) Aman, Situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situasi aman berarti bahwa masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan. Untuk menjamin situasi aman bagi masyarakat ini, Pemerintah Kota Malang akan mewujudkan ketertiban masyarakat. Untuk itu, kondisi pemerintahan yang aman dan stabil juga akan diwujudkan demi suksesnya pembangunan di Kota Malang;
- 7) Berbudaya, Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat. Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa

terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

- 8) Asri, Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang. Namun, keasrian Kota Malang makin lama makin pudar akibat pembangunan kota yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari seluruh masyarakat, tanpa kecuali.
- 9) Terdidik, Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa tergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang.

3. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Pada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang disebut Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malang terbentuk berdasarkan Surat keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 01 Januari 1970. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan menyesuaikan kebutuhan akibat meningkatnya volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 45/U tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tingkat II Malang.

Dalam perkembangan selanjutnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Mengalami beberapa perubahan yang mendasar yang didukung dengan Peraturan-undangan antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 8 Tahun 1989 tentang susunan organisasi Dipenda;
- b. Peraturan Daerah KotaMadya Dati II Malang Nomor 9 Tahun 1996 dan dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 546 Tahun 1996.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan otonomi di Daerah Kota/Kota diselenggarakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian Daerah memiliki keleluasaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menggali seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah Kota Malang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang dan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dimana bidang kewenangannya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- a. Menyusun Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Menggerakkan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. Memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Daerah;
- d. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah;
- e. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- f. Menyajikan Pelaksanaan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman Atas Nama Pemerintah Daerah;
- g. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- h. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah dan;

- i. Melaksanakan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghimpunan Barang Milik Daerah.

Dalam hal penyampaian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang akan datang, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan senantiasa disinergikan dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan yaitu :

- a. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2010-2015 dengan Visi dan Misi yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2014 Nomor 18 Tahun 2013 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
- Visi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang akan dicapai oleh SKPD melalui penyelenggaraan tugas dalam kurun waktu selama 5 tahun yang akan datang. Adapun visi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah: Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota. Adapun misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah: Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

5. Maksud dan Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Malang ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun kedepan yaitu dalam Tahun Anggaran 2014, juga sebagai tindak lanjut penjabaran dari pada Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Tahun 2010 – 2015 dengan tujuan :

- a. Menjadi acuan bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam menyusun rencana program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan seluruh Bidang pelaksana teknis Program dan Kegiatan;
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran dalam peningkatan kinerja;
- e. Menjadi acuan bagi seluruh bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset karena memuat arah dan kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014.

6. Gambaran Umum Pajak Daerah Kota Malang

Sejalan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang dimana suatu daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penggalian sumber potensi yang dimiliki oleh daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk melakukan pembiayaan pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan sumber asli pendapatan daerah yang dalam pengelolaannya di Kota Malang berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 34 tahun 2009 (Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah) dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 (Tentang Pajak Daerah Yang dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah)

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Malang melakukan pemungutan pajak daerah guna mendukung pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Malang yaitu meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air tanah;
- h. BPHTB;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Malang mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Kota Malang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2012 yaitu merupakan pelaksana Otonomi Daerah dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tugas pokok :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, Pengelolaan dan Pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. Perencanaan Strategis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;

- c. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- e. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- f. Penyusunan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- g. Pelaksanaan kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset tersebut, maka Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;

- b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;

- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, mendistribusikan;
- d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- e. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;

- b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset tingkat daerah;
- c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerjasama lintas sektor;
- e. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
- g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;

Bidang Anggaran mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran, analisis dan evaluasi anggaran dan pengendalian anggaran;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan anggaran;
- b. Penyiapan bahan, inventarisasi, menganalisis dan mengolah bahan serta data-data anggaran dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Bidang Anggaran terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Anggaran;
- b. Seksi Analisis dan Evaluasi Anggaran;
- c. Seksi Pengendalian Anggaran.

Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Menyiapkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Melakukan pencatatan register Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Analisis dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan, inventarisasi, menganalisis dan mengolah bahan serta data-data dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan konsep Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- e. Menyiapkan bahan telaahan atau pertimbangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan dan memverifikasi Rencana Kerja Anggaran sebagai bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- a. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan dan memverifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Menyiapkan bahan lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terkait penganggaran;
- c. Melakukan verifikasi mata anggaran dan perubahan anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Bidang Asset mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, penyimpanan dan pemeliharaan, pelaksanaan pengelolaan asset daerah serta pelaksanaan analisis dan evaluasi asset;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Asset terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Kebutuhan;
- b. Seksi Inventarisasi Penyimpanan dan Penghapusan;
- c. Seksi Analisis dan Evaluasi Asset.

Seksi Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas:

- a. Menyusun standar harga barang daerah dan kebutuhan barang daerah;
- b. Menghimpun data Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
- c. Mengusulkan penetapan Kepala Daerah tentang Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD);
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Asset sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Inventarisasi, Penyimpanan dan Penghapusan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun Buku Induk Inventarisasi dan Laporan Mutasi Barang Daerah;
- b. Mempersiapkan dan menyusun data asset dalam rangka penyusunan Neraca Daerah;
- c. Melaksanakan pengembangan perangkat lunak (software) administrasi Barang Daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- e. Membuat usulan penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- f. Menghimpun usulan penghapusan sebagai bahan penelitian Panitia Penghapusan Barang Daerah
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Asset sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Analisis dan Evaluasi Asset mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penilaian barang daerah;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penilaian barang daerah yang dipisahkan;
- c. Mengumpulkan dan memformulasikan data pengelolaan barang daerah yang dipisahkan;
- d. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi laporan barang Daerah yang dipisahkan;

- e. Melakukan koordinasi, evaluasi dan analisis kebijakan pemanfaatan barang daerah;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Asset sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta Pelaporan Keuangan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan Akuntansi Pendapatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan Akuntansi Belanja dan Pembiayaan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pelaporan keuangan;
- d. Penyusunan dan penyiapan proses pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyusunan aliran kas, laporan keuangan dan neraca daerah;

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Seksi Akuntansi Pendapatan;

- b. Seksi Akuntansi Belanja dan Pembiayaan;
- c. Seksi Pelaporan Keuangan.

Seksi Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas:

- a. Menerima dan menghimpun berkas/dokumen/bukti transaksi penerimaan, tanda bukti pembayaran, nota kredit bank, bukti transaksi penerimaan kas lainnya dan melakukan penelitian, klasifikasi dan evaluasi terhadap realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Menerima dan menghimpun berkas/dokumen/bukti transaksi penerimaan, tanda bukti pembayaran, nota kredit bank, bukti transaksi penerimaan kas lainnya serta melakukan penelitian dan evaluasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta dana-dana transfer;
- c. Menyiapkan bahan rekonsiliasi data penerimaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan Bendahara Penerima Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Menyiapkan format buku jurnal penerimaan kas dan format buku besar serta buku besar pembantu sebagai bahan penyusun laporan keuangan secara periodik atas penerimaan kas;
- e. Menyiapkan ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran berupa catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan;

Seksi Akuntansi Belanja dan Pembiayaan mempunyai tugas:

- a. Menerima dan menghimpun berkas/dokumen/bukti transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, nota debet bank;
- b. Menyiapkan bahan pencatatan dan penggolongan transaksi pengeluaran kewajiban pemerintah daerah;
- c. Melaksanakan penghitungan kemampuan penyertaan modal kepada pihak ketiga serta kebutuhan dana cadangan;
- d. Menyiapkan format buku jurnal penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan serta format buku besar dan buku besar pembantu sebagai bahan penyusun laporan keuangan secara periodik atas pembiayaan;

Seksi Pelaporan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan realisasi kas Bendahara Penerima dan Pengeluaran dalam menyusun laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bulanan, tribulan, semester dan akhir tahun;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dalam rangka pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- c. Menyiapkan dan mengumpulkan berkas/dokumen dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perkembangan asset daerah;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk

neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang dilakukan melalui aplikasi komputer;

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, pembelanjaan pegawai dan penyertaan modal, pinjaman dan piutang;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. Penguji bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran, tanda bukti penerimaan pembayaran, nota kredit bank dan nota debet, bukti transaksi penerimaan kas lainnya serta berkas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dan dana-dana transfer;
- b. Verifikasi berkas pengajuan permintaan pembayaran atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- c. Penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pengajuan pembayaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan rekonsiliasi posisi kas antara Bank dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta Bidang Perbendaharaan terhadap Kas Daerah secara periodik;

- e. Pemberian pertimbangan keuangan dalam rangka penyusunan anggaran serta pengujian atas tagihan dan pembayaran utang piutang;

Bidang Perbendaharaan terdiri dari:

- a. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran;
- b. Seksi Belanja Pegawai;
- c. Seksi Penyertaan Modal, Pinjaman dan Piutang.

Seksi Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas:

- a. Menyimpan dan menghimpun bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran, surat tanda bukti penerimaan pembayaran (Surat Tanda Setoran), nota kredit bank dan nota debet, bukti transaksi penerimaan kas lainnya serta berkas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dan dana-dana transfer;
- b. Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) baik secara manual maupun aplikasi komputer;
- c. Melakukan verifikasi berkas pengajuan permintaan pembayaran atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- d. Memperhitungkan potongan-potongan dan kewajiban atas pembayaran pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) bagi setiap pengajuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

Seksi Belanja Pegawai mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan belanja pegawai;

- b. Menyediakan data alokasi kebutuhan gaji Pegawai Negeri Sipil dan menghimpun laporan pelaksanaannya;
- c. Melakukan pemeriksaan dan meneliti surat permintaan pembayaran gaji, pensiun serta tunjangan lainnya;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan belanja pegawai;
- e. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi;

Seksi Penyertaan Modal, Pinjaman dan Piutang mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan penatausahaan investasi daerah;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- c. Menyiapkan rasio kebutuhan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- d. Menyusun dan menyiapkan laporan investasi daerah;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan pengawasan investasi dalam bentuk saham dan deposito;
- f. Melaksanakan pengawasan pengelolaan investasi;
- g. Melakukan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta lembaga keuangan Daerah atas kewajiban setor Pendapatan Asli Daerah ke Pemerintah Daerah.

Bidang Pendapatan I mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pendapatan I mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemungutan dan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- b. Pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain dan pendapatan lainnya yang sah;
- c. Perencanaan rancangan peraturan dan petunjuk pelaksanaan tentang perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- d. Pembinaan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan pemungutan dan administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan kepada Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- e. Pelaksanaan pendataan terhadap wajib pajak, wajib retribusi dan menetapkan besarnya pajak, retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;

Bidang Pendapatan I terdiri dari:

- a. Seksi Pendataan dan Penetapan;

- b. Seksi Penagihan, Pemeriksaan dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah;
- c. Seksi Pelayanan.

Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran dan mengukuhkan Wajib Pajak baru.
- b. Menyusun kebijakan teknis pendataan dan penetapan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Menyiapkan bahan kegiatan pendataan dan penetapan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Menyusun rencana kerja pendataan dan penetapan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. Melaksanakan kegiatan pendataan dan obyek pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan;

Seksi Penagihan, Pemeriksaan dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan penagihan dan pemeriksaan;
- b. Melaksanakan penagihan aktif dan pasif;
- c. Menghimpun dan mengelola serta memantau perkembangan data tunggakan pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Mengkaji dan memproses permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. Membuat laporan perkembangan pengelolaan data tunggakan pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan dan rencana pelaksanaan penagihan;

- f. Monitoring, evaluasi, dan melaporkan hasilnya pengelolaan data tunggakan pajak daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam melaporkan kewajibannya;

Seksi Pelayanan mempunyai tugas:

- a. Menerima dan memeriksa berkas permohonan penelitian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. Menerima dan memeriksa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pajak daerah beserta bukti pendukungnya;
- c. Menerima berkas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi beserta kelengkapan persyaratannya untuk diteruskan kepada Seksi yang membidangi;
- d. Mencatat, membukukan perkembangan penerimaan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan dan melaporkan kepada pimpinan serta menghimpun bukti pendukungnya;

Bidang Pendapatan II mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pendapatan II mempunyai fungsi:

Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;

- a. Penyusunan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) dan Zona Nilai Tanah (ZNT);
- b. Pembentukan basis data Obyek Pajak dan Subyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Penghitungan, penetapan dan penerbitan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang;
- d. Pencetakan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak;
- e. Penyusunan rencana kerja penagihan;
- f. Pelaksanaan kegiatan penyitaan;

Bidang Pendapatan II terdiri dari:

- a. Seksi Pendataan dan Penilaian;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Seksi Penagihan, Pengurangan, Keberatan dan Banding.

Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Melakukan pemeliharaan basis data Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Melaksanakan kegiatan verifikasi obyek Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Membuat rencana kerja kegiatan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. Melakukan pengukuran dan pemetaan wilayah;

- f. Melakukan pendataan harga pasar wajar tanah dan komponen bangunan;

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas:

- a. Menetapkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang;
- b. Membuat perencanaan tahapan pencetakan massal;
- c. Mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) masing-masing subyek pajak per desa dan kecamatan;
- d. Mencetak Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) per desa dan kecamatan;
- e. Membuat Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan dalam bentuk cetak atau sistem online;
- f. Membuat laporan perkembangan penyelesaian pencetakan massal;
- g. Menerbitkan Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- h. Mencetak Surat Keputusan (SK) atas pengajuan keberatan, pengurangan, keringanan dari Wajib Pajak serta melakukan pencetakan kembali Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang baru;

Seksi Penagihan, Pengurangan, Keberatan dan Banding mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan penagihan secara aktif dan pasif;
- b. Memantau tunggakan setelah tanggal jatuh tempo dan memproses permohonan penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

- c. Mengeluarkan surat teguran, surat paksa dan surat perintah sampai pada penyitaan;
- d. Melakukan proses pelelangan barang milik Wajib Pajak hasil penyitaan melalui Kantor Pelelangan Negara (KPLN);
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;

B. Penyajian Data

1. Gambaran kepatuhan Wajib Pajak Hiburan dalam membayar pajak hiburan di Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kota Malang, terdapat 9 (sembilan) jenis pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Salah satu jenis pajak daerah tersebut adalah pajak hiburan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah tersebut juga dijelaskan terkait jenis pajak yang dibenarkan. Data mengenai jumlah wajib pajak hiburan yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tahun 2010 sampai 2016 dapat disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Jumlah dan Jenis Pajak Hiburan di Kota Malang Tahun 2010-2016

No.	Jenis Pajak Hiburan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Bioskop/ Tontonan film	23	20	3	4	4	4	6
2.	Pagelaran Kesenian	12	18	22	21	29	41	74
3.	Kontes Kecantikan	1	1	1	1	2	2	7
4.	Pusat Kebugaran (Fitness Center)	2	0	0	0	0	0	0
5.	Diskotik	0	1	1	1	1	1	1
6.	Karaoke	11	13	15	22	27	27	31
7.	Bilyard	10	7	5	2	2	3	4
8.	Golf	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bowling	1	1	1	1	1	1	1
10.	Permainan ketangkasan	24	22	28	19	14	12	21
11.	Panti Pijat/ Spa	5	7	8	7	7	4	8
12.	Tempat Rekreasi	2	2	4	2	2	2	3
Total		91	92	88	80	89	97	156

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Malang, 2017

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak hiburan yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang tahun 2010 sampai 2016 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, sehingga menunjukkan potensi yang dimiliki sektor pendapatan pajak hiburan. Kepatuhan wajib pajak hiburan selama ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diharapkan dimana dalam aktivitas pembayaran yang dilakukan wajib pajak telah mengiktui prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil wawancara yang dilakukan kepada wajib pajak hiburan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terkait dengan gambaran kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Malang secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tepat Waktu Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Ketepatan dalam penyampaian SPT menjadi salah satu bentuk kepatuhan yang dimiliki wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan

oleh Bu Yoni selaku pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, yaitu sebagai berikut:

Ketepatan waktu dalam penyampaian SPT menjadi salah satu indikator dalam memberikan penilaian kepatuhan kepada wajib pajak. Penyampaian SPT tepat waktu menunjukkan itikad yang baik dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya menurut Bapak Iwan selaku pemilik Spa Anugerah menyampaikan sebagai berikut:

Sebagai wajib pajak saya selalu memberikan informasi dengan baik dan benar terkait dengan kewajiban perpajakan yang menjadi tanggungjawab saya, dimana salah satunya saya menyampaikan SPT sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa selama ini wajib pajak memiliki dukungan atau itikad yang baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dimana penyampaian laporan SPT menjadi salah satu tolak ukur tingkat kepatuhan tersebut.

b. Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak Untuk Semua Pajak

Bentuk kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak terkait dengan pemenuhan pajak hiburan menunjukkan bahwa selama ini tunggakan pajak dapat digunakan sebagai ukuran atau barometer tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tunggakan yang terjadi menunjukkan semakin rendahnya tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak. Hasil wawancara mengenai tunggakan pajak dapat ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut *General Manager* karaoke Grand Pesona yaitu Nelis mengatakan bahwa :

Saya selalu berupaya untuk membayar pajak tepat waktu setiap tahunnya, dimana hal ini tidak memberikan tanggungan yang lebih besar untuk masa yang akan datang. Kalau menurut saya semakin tingginya tunggakan pajak jelas akan membebani tanggungjawab saya terkait dengan beban pajak yang harus saya bayarkan.

Namun demikian kasus dalam pajak ini terkait dilakukan oleh Pemilik usaha karaoke Ministry Bapak Steve dimana beliau mengatakan bahwa:

Dalam proses perpajakan tersebut dikarenakan selama ini saya selaku wajib pajak menunggak dalam proses pembayaran pajak yang menjadi tanggungjawab saya dan saya akan berupaya untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang ada.

Mengenai masalah tunggakan pajak ini menurut Ibu Sri Yoni selaku Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai berikut:

Upaya untuk menghindari terjadinya tunggakan yang dilakukan oleh wajib pajak maka kami selalu berupaya untuk memberikan informasi yang terbaru terkait dengan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak memiliki informasi secara benar mengenai kewajiban perpajakannya dan sejumlah pajak yang harus dibayarkan

Hasil wawancara dapat diperoleh gambaran mengenai upaya dari pemilik tempat hiburan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga terhindar dari sejumlah tunggakan yang harus dibayarkan. Upaya tersebut mendapat dukungan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang untuk menghindari terjadinya tunggakan perpajakan.

- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

Laporan keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi bahwa laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan jika ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Hasil wawancara terkait dengan hal ini dapat ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

Menurut Bapak Iwan selaku pemilik Spa Anugerah menyampaikan sebagai berikut:

Saya selalu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar, dimana secara rutin laporan keuangan usaha saya selalu diaudit sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan kepentingan perpajakan yang menjadi tanggungjawab saya

Ibu Erna selaku pemilik Spa Anugrah menyampaikan sebagai berikut:

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan laporan audit yang dapat memberikan dukungan terkait dengan aktivitas penyusunan laporan keuangan yang saya susun. Jadi laporan keuangan tersebut menjadi salah satu indikator agar laporan keuangan yang saya susun dapat dipertanggungjawabkan.

Bapak Franky selaku pemilik Panti Pijat Dogadho menyatakan sebagai berikut:

Menurut saya laporan keuangan yang telah diaudit menjadi salah satu bentuk upaya kami untuk menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan laporan

keuangan harus ada instansi yang memiliki kekuatan secara hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya upaya pemilik usaha dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dimana dengan adanya laporan keuangan yang telah diaudit menjadikan tanggungjawab keuangan dapat dipenuhi oleh pemilik usaha.

- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Upaya untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi salah satu bentuk tindakan melawan hukum, jadi upaya untuk tidak melakukan pembayaran pajak menjadi salah satu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Yoni Dinas Pendapatan Daerah yang mengatakan bahwa:

Tindak pidana dalam kasus perpajakan sudah sering terjadi, hal ini dikarenakan adanya wajib pajak yang berusaha untuk menghindari dari masalah pajak yang menjadi tanggungjawabnya. Jadi apabila seorang wajib pajak tidak pernah terjerat masalah hukum terkait dengan pembayaran pajak menurut saya dapat digunakan sebagai tolak ukur atas kepatuhan wajib pajak yang dimiliki.

Menurut pemilik Next KTV yaitu Bapak Jeffri, beliau mengatakan bahwa:

Kalau menurut saya selama ini pemerintah daerah Kota Malang telah memberikan suatu bentuk kemudahan dalam proses pembayaran terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, jadi dapat mempermudah dalam proses pembayaran pajak yang harus saya lakukan dan saya belum pernah terjerat permasalahan hukum terkait dengan pembayaran pajak.

Dari hasil wawancara dapat menunjukkan bahwa selama ini wajib pajak berupaya memenuhi kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sehingga bebas dari segala bentuk permasalahan hukum yang terjadi. Hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan gambaran kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Malang menunjukkan bahwa selama ini upaya-upaya dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang memberikan dukungan dalam upaya untuk memaksimalkan potensi perolehan pajak hiburan ini. Kondisi ini dapat ditunjukkan pencapaian realisasi dari penerimaan pajak melebihi dari target yang telah ditetapkan. Adapun data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun 2010 sampai 2016 dapat disajikan pada tabel 5.

Tabel 5. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Malang Tahun 2010-2016

Tahun	Target	Realisasi	%
2010	1.807.988.600	2.043.895.012	113,05
2011	1.897.988.600	2.343.425.911	123,47
2012	1.972.989.350	3.134.172.825	158,85
2013	3.451.736.261	4.083.522.177	118,30
2014	4.542.595.922	5.140.722.135	113,17
2015	4.943.004.465	6.031.213.793	122,01
2016	5.543.000.000	6.610.023.252	119,25

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Kota Malang, 2017

Berdasarkan data pada tabel 5 dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi selalu diatas dari target yang telah ditetapkan, kondisi ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana tingkat efektivitas dalam pengelolaan pajak hiburan di Kota Malang. Data tersebut dapat diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota

Malang dapat memberikan dukungan dalam upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh sektor pajak hiburan tersebut. Selain itu data tersebut juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana aktivitas yang dilakukan oleh dinas terkait dengan sosialisasi pengelolaan pajak hiburan mampu memberikan atau menciptakan kesadaran bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun demikian dalam penerimaan pajak hiburan menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2016 menunjukkan adanya peningkatan jumlah tunggakan pajak. Kondisi ini dapat ditunjukkan pada tabel 6.

Tabel 6. Rincian Data Tunggakan Pajak Hiburan S/D Bulan Desember 2016

No.	Jenis Pajak	Jumlah
1	Hiburan V C D	6.225.950,00
2	Pajak Hiburan Panti Pijat	16.127.650,00
3	Pajak Hiburan (Taman Rekreasi)	19.257.000,00
4	Pajak Hiburan (Permainan Anak / Ketangkasan)	109.692.114,00
5	Pajak Hiburan Diskotik	5.480.000,00
6	Hiburan Karaoke	52.893.060,75
7	Hiburan Bowling	6.592.050,00
8	Hiburan Bioskop	291.032.833,00
Total		507.300.657,75

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2017

Tabel 6 menunjukkan bahwa tunggakan penerimaan tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2016 yaitu pada jenis pajak hiburan bioskop. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang belum mampu memaksimalkan potensi pajak yang diterima.

2. Faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak Hiburan dalam membayar pajak hiburan di Kota Malang

Dalam upaya untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh Wajib Pajak Hiburan maka terdapat hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang mengenai pajak hiburan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kasi Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang menambahkan sebagai berikut:

Ya kita juga melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang kita lakukan ya dengan publikasi di koran, kita kerjasama dengan Jawa Pos, kita juga buat iklan di Malang TV, selain itu kita juga membuat spanduk-spanduk kecil di pinggir jalan dan juga dengan selebaran yang ada di loket pembayaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Sosialisasi yang kita lakukan kan guna untuk mengurangi jumlah wajib pajak yang bandel, dan juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Malang untuk membayar pajak hiburan tepat waktu. Upaya yang kami lakukan untuk memberikan dukungan dalam proses menciptakan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan

Sedangkan menurut Bapak Iwan selaku pemilik Spa Anugerah menyampaikan sebagai berikut:

Saya selalu berupaya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dimana hal ini saya lakukan untuk menunjukkan tingkat kesadaran kami untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang harus saya penuhi

Ibu Erna selaku pemilik Spa Anugrah menyampaikan sebagai berikut:

Saya selaku wajib pajak hiburan selalu berupaya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan terutama mengenai waktu dan jumlah yang harus saya bayar. Upaya ini saya lakukan untuk memberikan dukungan dalam proses pembayaran pajak yang harus saya penuhi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa selama ini wajib pajak memiliki kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak selalu berupaya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

b. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan yang ditetapkan akan memberikan dukungan kepada wajib pajak untuk mengikuti prosedur atau ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil wawancara kepada Bu Yoni selaku pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, yaitu sebagai berikut:

Karena pentingnya pajak hiburan karena merupakan unsur dan PAD, dimana potensi pajak ini menentukan kemampuan daerah dalam melakukan aktivitas operasional daerah. Sistem pemungutan pajak yang dilakukan selama ini telah sesuai dengan ketentuan, dimana dalam hiburan tetap sehingga upaya untuk mengundang para wajib pajak dengan mengisi NPWP, ijin usaha dan HO sehingga dapat ditetapkan sebagai wajib pajak. Pembayaran bisa dilakukan di Bank Jatim.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Jerry selaku pemilik Doremi yang mengatakan bahwa:

Selain itu proses aktivitas pemungutan pajak selalu didasarkan atas sistem dan prosedur yang telah ditetapkan maka upaya untuk mendukung proses perpajakan yang dilakukan benar-benar memberikan dukungan dalam proses penetapan kebijakan terkait dengan proses pembayaran pajak.

Wawancara yang dilakukan kepada pemilik tempat hiburan smooth klub Bapak Deni, beliau mengatakan bahwa:

Kalau menurut saya selama ini saya menguruskan secara manual diawali dengan pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan dilakukan pelaporan maksimal dilakukan setiap tanggal 10 dan dibayarkan maksimal tanggal 30 per bulan dengan membayar 50% dari total penghasilan dan saya tidak pernah melakukan penangguhan waktu pembayaran pajak.

General Manager Anang Karaoke yaitu Larry beliau mengatakan bahwa:

Sebagai salah satu wajib pajak hiburan kami selalu mengikuti berbagai prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan. Itu merupakan bentuk komitmen kami untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang harus kami penuhi.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Jerry selaku pemilik Doremi yang mengatakan bahwa:

Menurut saya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah atas keputusan yang ditetapkan tersebut.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan adanya ketepatan atas sistem perpajakan akan memberikan dukungan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait dengan aktivitas perpajakan.

c. Sanksi Administrasi dan Pidana

Sanksi administrasi dan pidana adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa

yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, terkait dengan sanksi administrasi dan pidana ini dapat ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Wawancara yang dilakukan kepada pemilik tempat hiburan smooth klub Bapak Deni, beliau mengatakan bahwa:

Saya juga mengetahui apabila terjadi terlambat melakukan pelaporan maka akan dilakukan sanksi administrasi sebesar 25% dan apabila telat melakukan pembayaran sebesar 2% setiap bulan

Menurut pemilik Next KTV yaitu Bapak Jeffri

Pemda telah menerapkan sistem sanksi kepada pemilik usaha yang telah melakukan pelaporan pajak, yaitu dengan memberikan sanksi administrasi sebesar 25%.

Hasil wawancara menunjukkan adanya pemahaman wajib pajak terkait dengan sanksi pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sehingga memberikan dukungan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

d. Pelayanan dan Bantuan

Apabila dikaitkan dengan pelayanan dan bantuan yang diberikan kepada wajib pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota

Malang, dapat ditunjukkan wawancara yang dilakukan kepada pemilik tempat hiburan smooth klub Bapak Deni, beliau mengatakan bahwa:

Selama ini petugas memberikan pelayanan yang bagus dan dapat diterima dengan baik sehingga mendukung motivasi kami sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut pemilik Next KTV yaitu Bapak Jeffri

Dalam mendukung aktivitas perpajakan yang dilakukan maka menurut saya selama ini dinas telah menerapkan sistem pelayanan yang terbaik dan memberikan jaminan kepuasan kepada wajib pajak. Upaya dinas tersebut mendukung dalam aktivitas perpajakan yang menjadi tanggungjawab saya.

Bapak Iwan selaku pemilik Spa Anugerah menyampaikan sebagai berikut:

Menurut saya para petugas lapangan selama ini belum sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, dimana para petugas lebih bersifat pasif sehingga apabila saya tidak minta informasi maka petugas tidak secara aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai kebijakan yang ditetapkan oleh dinas pendapatan daerah kota malang

Ibu Erna selaku pemilik Spa Anugrah menyampaikan sebagai berikut:

Kalau menurut saya para petugas di lapangan telah bekerja sesuai dengan prosedur, jadi para petugas selalu memberikan informasi yang benar dan jelas terkait dengan kebijakan yang ditetapkan oleh dinas

Bapak Franky selaku pemilik Panti Pijat Dogadho menyatakan sebagai berikut:

Petugas dalam menjalankan tugas telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, jadi kemudahan selalu saya rasakan dalam proses kepengurusan perpajakan yang menjadi tanggungjawab saya

Namun demikian kasus dalam pajak ini terkait dilakukan oleh Pemilik usaha karaoke Ministry Bapak Steve dimana beliau mengatakan bahwa:

Namun demikian proses administrasi yang diterapkan selama ini sangat membantu dalam proses penyelesaian permasalahan pajak yang saya alami. Kenyataan tersebut menjadikan kami dapat secara maksimal dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang menjadi tanggungjawab kami

General Manager karaoke Grand Pesona yaitu Nelis mengatakan bahwa:

Dalam proses administrasi belum sepenuhnya kami dapat dalam proses kepengurusan pajak, kondisi ini menjadikan proses pelayanan belum maksimal saya rasakan sehingga menjadikan aktivitas pajak yang saya lakukan mengalami hambatan.

Pemilik Vivace 2 yaitu Bapak Sony memberikan tanggapan mengenai hambatan dalam proses kepengurusan pajak yang dilakukan, dapat ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Kami selaku wajib pajak hiburan selalu berupaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang saya lakukan dan hal tersebut juga mendapatkan dukungan dari dinas pendapatan. Bentuk dukungan tersebut yaitu berupa kemudahan dalam prosedur dan pelayanan sehingga aktivitas pembayaran pajak tidak mengalami kendala.

General Manager Anang Karaoke yaitu Larry beliau mengatakan bahwa:

Upaya ini dilakukan untuk memberikan dukungan bahwa kewajiban perpajakan yang ditetapkan dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan upaya ini selanjutnya memberikan jaminan bahwa aktivitas perpajakan yang menjadi tanggungjawab selalu diikuti sesuai dengan ketentuan.

Pemaparan di atas yang dapat diketahui bahwa adanya upaya dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang untuk memberikan dukungan dalam menciptakan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa selama ini dinas pendapatan telah melakukan sosialisasi terkait pelayanan dan bantuan kepada wajib pajak dengan upaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan.

e. Reputasi Petugas Pajak

Reputasi petugas pajak merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana reputasi tersebut memiliki dampak dalam upaya dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Menurut pemilik Next KTV yaitu Bapak Jeffri

Kalau menurut saya selama ini pemerintah daerah Kota Malang telah memberikan suatu bentuk kemudahan dalam proses pembayaran terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan

Namun pemilik Vivace 2 yaitu Bapak Sony memberikan tanggapan mengenai reputasi petugas pajak yang dapat ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Selama ini terkait dengan kendala dalam sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Kota Malang yaitu masih kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan dan sikap profesional para petugas dalam memberikan pelayanan.

General Manager Anang Karaoke yaitu Larry beliau mengatakan bahwa:

Apabila dikaitkan dengan reputasi yang dimiliki petugas yaitu selama ini menurut saya pelayanan yang diberikan harus lebih

ditingkatkan sehingga kami benar-benar mendapatkan kemudahan dalam proses pembayaran pajak yang dilakukan.

Hasil wawancara dapat diketahui bahwa selama ini wajib pajak belum mendapatkan pelayanan yang terbaik dari petugas pajak, dimana sikap profesional dalam bekerja belum diberikan secara maksimal.

f. Program Informasi

Program informasi diberikan kepada wajib pajak agar potensi perpajakan dapat dimaksimalkan. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil wawancara kepada Bu Yoni selaku pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, yaitu sebagai berikut:

Kalau menurut saya kerja sama antar instansi harus dilakukan sebagai upaya langkah nyata untuk memberikan jaminan dalam rangka untuk menjadikan potensi pajak ini dapat secara maksimal diperoleh.

Menurut Bapak Willy selaku Kasi Pengembangan Potensi mengemukakan sebagai berikut:

Intensifikasi juga kita lakukan dari SDM ya. Kan wawasan SDM yang ada berbeda-beda. Ada yang sudah faham ada juga yang perlu difahamkan. Untuk itu aparatur yang ada ya kita ikutkan diklat-diklat dan seminar-seminar pajak, pajak daerah secara keseluruhan tidak hanya mencakup pajak hiburan saja. Kita juga studi banding ke daerah-daerah lain bagaimana peraturan yang ada, teknisnya seperti apa. Kalau sesuai dengan daerah kita ya kita kaji lebih dalam. Dari situ wawasan kita kan bertambah.”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sri Yoni selaku Kasi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagai berikut:

Upaya dari internal Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ya pasti mbak. Wawasan aparatur selalu kita upgrade. Wawasan individu satu dengan yang lain kan berbeda. Untuk itu kita


selalu mengikutkan aparatur yang ada ke seminar atau diklat Pajak Daerah

Program informasi selalu diberikan kepada wajib pajak untuk meningkatkan jaminan kemudahan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan dukungan bahwa wajib pajak dapat menjalankan prosedur perpajakan sesuai dengan ketentuan

C. Pembahasan

1. Gambaran kepatuhan Wajib Pajak Hiburan dalam membayar pajak hiburan di Kota Malang

Gambaran kepatuhan wajib pajak hiburan dapat ditunjukkan dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Data mengenai jumlah wajib pajak hiburan yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dapat ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Grafik Wajib Pajak Hiburan Kota Malang Tahun 2010-2016
Sumber: Data yang diolah, 2017

Gambar 3 dapat diketahui adanya peningkatan jumlah wajib pajak hiburan, peningkatan ini terjadi adanya peningkatan jumlah usaha hiburan yang terdapat di Kota Malang. Peningkatan usaha hiburan menjadikan aktivitas usaha yang dilakukan menunjukkan peningkatan sehingga memberikan dukungan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam perolehan pajak hiburan. Namun demikian dalam praktek dilapangan banyak terjadi penyimpangan sehingga para wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ditunjukkan adanya tunggakan pajak sebesar Rp. 507.300.657,75.

Tingginya tunggakan pajak tersebut menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam upaya untuk melakukan pengelolaan pajak hiburan tersebut. Dalam hal ini tunggakan pajak tersebut terjadi karena murni yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada Wajib Pajak.

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat

paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Jadi dalam upaya untuk memaksimalkan pendapatan pada sektor pajak hiburan ini maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang harus berupaya untuk melakukan tindakan penagihan pajak.

Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penagihan aktif dan pasif. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. Kebijakan ini dilakukan agar wajib pajak dengan segera melakukan pelunasan pajak yang menjadi tanggungjawab wajib pajak.

Langkah kedua dengan melakukan penagihan pajak aktif yaitu merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Tindakan nyata harus dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sehingga potensi pajak

yang dimiliki dapat dimaksimalkan dan upaya untuk meminimalkan tunggakan pajak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan data target dan realisasi maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun (2010-2016) selalu menunjukkan realisasi yang melebihi target yang telah ditetapkan, asumsinya bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan sudah tinggi jika dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi penerimaannya. Akan tetapi fakta di lapangan masih terdapat tunggakan dari pajak hiburan sampai dengan bulan desember 2016 sebesar Rp. 507.300.657,75. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dari sisi realisasi dan penerimaannya selalu melebihi target, namun masih terdapat tunggakan pada pajak hiburan. Faktor yang memungkinkan adalah penetapan target penerimaan yang terlalu rendah tidak berdasarkan potensi pajak hiburan yang ada sehingga terkesan sangat mudah dicapai dan menunjukkan kinerja yang baik.

Namun disisi lain masih besarnya tunggakan pajak hiburan tersebut mengindikasikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih kurang. Selanjutnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam proses penyusunan target penerimaan pajak hiburan dapat memaksimalkan fungsi manajemen terkait dengan proses perencanaan (*planning*).

Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan berarti

menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan merupakan upaya tindakan berhati-hati sebelum melakukan sesuatu agar apa yang dilakukan dapat berhasil dengan baik. Jadi perencanaan secara tepat akan menentukan tingkat keberhasilan atas penetapan target yang ditetapkan. Tujuan utama perencanaan adalah untuk memberikan proses umpan maju (*feedforward*) agar dapat memberikan petunjuk kepada setiap pengambilan keputusan operasional dalam menjalankan fungsinya dalam hal ini penyusunan target penerimaan pajak hiburan berdasarkan Undang-undang yang telah ditetapkan.

Proses pemungutan pajak didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kategori pajak hiburan. Undang-undang tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam memungut pajak hiburan. Pemerintah Daerah Kota Malang dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan mengacu pada Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sebagai landasan hukum.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 kurang lebih memuat tentang definisi umum, objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan pajak dan objek pajak yang dikecualikan dalam pemungutan pajak hiburan. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan sudah sepenuhnya mengacu

kepada Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mulai dalam melaksanakan pemungutan, pengenaan tarif pajak, pelaporan pembayaran hingga penagihan dan sanksi perpajakan. Kenyataan tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah wajib pajak hiburan yang menjadi sumber potensial penerimaan pajak hiburan.

Adanya tunggakan tersebut tentunya akan menghambat proses pemindahan wajib pajak, apalagi tunggakan pajak yang masih ditanggung oleh wajib pajak nominalnya cukup besar. Selain masalah tunggakan, yang menjadi hambatan lain yaitu kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Untuk mengatasi hambatan dalam pemindahan wajib pajak, memiliki solusi yang diterapkan oleh pihak-pihak terkait. Untuk wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindahan, dan setelah dilakukan verifikasi oleh seksi pemeriksaan terbukti wajib pajak masih memiliki tunggakan pajak, maka akan diberitahukan kepada wajib pajak bahwa pemindahannya ditolak dengan diterbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Pindah dan diminta segera melunasi tunggakannya terlebih dahulu.

Jika wajib pajak tidak membayar tunggakan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, apabila tunggakannya besar maka akan diserahkan kepada seksi penagihan untuk dilakukan tindakan penagihan. Namun apabila tunggakan pajak kecil, dari seksi pemeriksaan akan meloloskan dan memberikan izin kepada seksi pelayanan untuk menerbitkan Surat

Pindah dengan ketentuan proses penagihan tunggakan pajak dapat diselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan petugas pemungut pajak menemui beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil pemungutan pajak. Permasalahan atau kendala yang seringkali dihadapi oleh petugas pemungut pajak hiburan adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak bagi pelaksanaan roda pemerintahan;
- b. Kurang taatnya masyarakat terhadap kewajiban;
- c. Belum terlaksananya penerapan sanksi hukum yang sesuai dengan ketentuan;
- d. Belum optimalnya metode sosialisasi kepada Wajib Pajak;
- e. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat;
- f. Belum optimalnya kualitas kinerja aparatur pemungutan

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, masalah yang dihadapi adalah:

- a. Belum sempurnanya sistem dan prosedur pemungutan;
- b. Belum dapat melaksanakan sanksi-sanksi perpajakan karena kewenangan pemberi izin usaha dan pencabutan izin usaha terhadap Badan Usaha yang melakukan pelanggaran berada pada pihak diluar instansi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Adapun yang harus di tanam pihak pemerintah dalam mengelola hasil pajak yaitu, harus transparansi dan akuntabilitas anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparansi anggaran, harus disiplin anggaran agar anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, harus menerapkan keadilan anggaran terhadap pembiayaan pemerintah daerah yang dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi daerah yang dikenakan kepada masyarakat sehingga penggunaan harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, efisiensi dan efektifitas anggaran dimana dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat.

Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas dan dalam pajak mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan, selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap pemerintah yang mengelola hasil dari dana alokasi daerah yang terkait. Pemerintah harus merincikan manfaat evaluasi kinerja pemerintah yang serta memberi informasi mengenai tujuan,

sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam hal ini adalah pajak hiburan.

Gambaran mengenai wajib pajak hiburan dapat ditunjukkan dari sistem dan prosedur perpajakan yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terkait dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak hiburan tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi dalam hal ini yaitu mengenai upaya untuk memaksimalkan hasil pajak.

Fungsi dari kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah adalah sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah. Kegiatan Intensifikasi pajak ini berfungsi untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara mengoptimalkan penerimaan yaitu dengan cara meningkatkan kinerja aparatur pengelola pungutan maupun penerapan aspek teknik pungutan secara proposional dan profesional. Kebijakan dan usaha intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau sudah berjalan selama ini.

Ekstensifikasi berasal dari kata “ekstensif” yaitu bersifat menyentuh atau menjangkau secara luas (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2006:215). Pengertian ekstensifikasi adalah perluasan tanah atau ruangan sebagainya., perpanjangan, pemanjangan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2006:215). Ekstensifikasi adalah suatu usaha untuk memperluas

pendapatan daerah yang baru agar dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah.

a. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak atau disebut intensifikasi pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yaitu:

1) Melakukan pemeriksaan langsung di lapangan

Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam memaksimalkan perolehan pajak hiburan dilakukan dengan melakukan proses pengawasan secara langsung kepada wajib pajak. Upaya ini dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa seluruh wajib pajak dapat mengikuti atau melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan langsung dilapangan bertujuan untuk memastikan bahwa potensi yang ada dapat direalisasikan.

2) Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh

Pemberian sanksi dilakukan untuk menjadikan wajib pajak selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Sanksi diberikan kepada wajib pajak yang tidak mengikuti prosedur atau ketentuan perpajakan.

3) Pembuatan perjanjian untuk hiburan yang sifatnya insidental

Perjanjian dilakukan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini bertujuan untuk menjadikan wajib pajak menjalankan aktivitas kewajiban perpajakan dengan benar dan selalu mengikuti perjanjian yang telah ditetapkan.

Upaya Dinas untuk memberikan dukungan dalam proses pemungutan pajak Pendapatan Daerah Kota Malang tersebut mampu memberikan dukungan terkait dengan upaya untuk memaksimalkan hasil pajak. Upaya ini dilakukan untuk melakukan antisipasi agar pajak dapat dimaksimalkan. Adanya jaminan bahwa aktivitas perpajakan dapat dimaksimalkan maka kebijakan intensifikasi selalu dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Teori yang dikemukakan (Soemitro, 2005:77), yang menyatakan intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut, penyempurnaan Undang-Undang Pajak.

b. Ekstensifikasi Wajib Pajak

Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau disebut ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah mencari tempat-tempat hiburan baru untuk kemudian didatangi dan diberikan sosialisasi bahwa usaha yang mereka dirikan dikenakan pajak hiburan.

c. Kerjasama dengan pihak terkait

Kerjasama yang dilakukan oleh pihak dinas perpajakan dalam hal terkait dengan upaya untuk memaksimalkan potensi pajak. Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu dengan menggunakan potensi yang dimiliki oleh potensi pajak hiburan. Kerjasama tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dapat sepenuhnya berjalan dan mendapatkan dukungan dari pengelola pajak hiburan.

d. Penentuan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak

Pemaparan di atas yang dapat diketahui bahwa sosialisasi dilakukan melalui baliho yang dipasang dipinggir-pinggir jalan, melalui media TV, koran, dan internet. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa selama ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang telah melakukan sosialisasi terkait dengan upaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan. Bentuk sosialisasi tersebut dilakukan secara langsung kepada wajib pajak

sehingga aktivitas perpajakan atau kewajiban perpajakan dapat terpenuhi. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan wajib pajak dapat sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan.

Pendataan wajib pajak baru yang dilakukan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dengan datang langsung ke lapangan sangat efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan. Dengan melakukan pendataan wajib pajak baru maka akan di dapatkan pula sumber penerimaan pajak restoran baru sehingga akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Adanya operasi gabungan yang bekerjasama dengan satpol PP dan juga dengan pihak kepolisian bukan hanya untuk menjaring wajib pajak hiburan baru melainkan juga untuk menjaring wajib pajak daerah lainnya. Operasi gabungan tersebut dilakukan juga untuk mendatangi wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya atau tidak taat pajak, secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor pajak hiburan. Pihak wajib pajak yang membandel secara langsung didatangi ke tempatnya guna memberikan penyuluhan sehingga potensi pajak dapat dimaksimalkan.

2. Faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak Hiburan dalam membayar pajak hiburan di Kota Malang

Dalam pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat pemungutan pajak yang telah ditetapkan, mengingat membebankan

pajak kepada masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil yang berarti bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, serta adanya sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Selain syarat keadilan dalam pemungutan pajak, Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, pemungutan pajak harus efisien dan sistem pemungutan pajak harus dilakukan dengan sederhana. Jika pemungutan pajak dilakukan tanpa mengabaikan syarat-syarat pemungutan tersebut di atas maka dapat terjadi kemungkinan adanya berbagai hambatan dalam pemungutan pajak di Indonesia

Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah pusat dinamakan pajak negara, sedangkan pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah daerah disebut dengan pajak daerah. Menurut Marsyahrul (2005:5), secara umum perpajakan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai

APBN. Dalam upaya untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka terdapat hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang mengenai pajak hiburan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kendala Dari Pihak Internal

- 1) Banyaknya pajak yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Banyaknya jenis pajak tersebut menjadikan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang kurang terfokus dalam proses untuk memaksimalkan potensi dari pajak hiburan tersebut.

- 2) Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

Terbatasnya sumber daya manusia menjadikan aktivitas dalam perolehan pajak ini belum sesuai dengan harapan. Sumber daya manusia sebagai penggerak dalam upaya memaksimalkan perolehan pendapatan dari sektor pajak tersebut.

- 3) Sulitnya mencari keterangan pemilik usaha dan memberikan sosialisasi mengenai pajak hiburan tersebut dikarenakan adanya dukungan dalam upaya untuk peningkatan hasil pajak.

b. Kendala Dari Pihak Eksternal

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara

jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak serta kesulitan dalam menghitung dan melaporkannya. Manfaat pajak yang dapat kita rasakan yaitu dengan pajak, uang yang dibayarkan kepada negara akan digunakan oleh negara untuk kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya para Wajib Pajak diberi pemahaman yang lebih mengenai manfaat pajak dan kemana uang pajak akan digunakan melalui sosialisasi, dan dilakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak agar para Wajib Pajak lebih merasa dekat dan tidak takut membayar pajak. Kendala-kendala menjadi penghambat dalam memaksimalkan perolehan pajak pada sektor tersebut. Kondisi ini menjadikan aktivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang mengenai pajak hiburan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Pentingnya Diklat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau permintaan pasar . Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pada setiap unit kerja akan berhubungan dengan hakekat pendidikan dan pelatihan. Pendidikan adalah suatu proses untuk meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral pegawai. Dengan kata lain orang yang mendapatkan pendidikan secara berencana

cenderung lebih dapat bekerja secara terampil/profesional jika dibandingkan dengan orang (pegawai) pada organisasi yang tidak memberikan kesempatan seperti itu. Sehingga Diklat dirasa makin penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan dan jabatan sebagai akibat dari perubahan situasi dan kondisi kerja, kemajuan teknologi yang semakin hari semakin ketat persaingannya didalam suatu organisasi.

Aktivitas yang dilakukan petugas pemungut pajak menemui beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil pemungutan pajak. Permasalahan atau kendala yang seringkali dihadapi oleh petugas pemungut pajak hiburan yaitu masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak bagi pelaksanaan roda pemerintahan.